

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada umumnya, tindak pidana korupsi terjadi karena dua hal. Pertama, karena adanya kesempatan. Kedua, karena adanya niat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Kesempatan untuk korupsi perlu dipersempit dengan memperbaiki sistem. Sementara niat untuk melakukan korupsi lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental atau moral dari pejabat atau pegawai. Untuk melakukan pemberantasan korupsi, sudah tentu diperlukan aparat pemerintah, terutama penegak hukum yang bersih. Menurut penilaian transparansi internasional, korupsi di Indonesia banyak terjadi dikalangan partai politik dan parlemen, sektor penegakan hukum, yang mencakup baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.<sup>1</sup>

Menurut Syed Husein Alatas, Ada beberapa karakteristik korupsi. Pertama, korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Perbuatan ini tidak termasuk penggelapan atau pun pencurian. Kedua, korupsi secara keseluruhan dilakukan secara rahasia. Ketiga, korupsi meliputi elemen kewajiban bersama dan keuntungan bersama. Kewajiban dan keuntungan ini tidak selalu berkaitan dengan uang. Keempat, seseorang yang terlibat didalam korupsi adalah seseorang yang menginginkan keputusan yang jelas dan seseorang yang karena kewenangannya mampu mempengaruhi keputusan tersebut. Kelima, setiap tindakan korupsi selalu

---

<sup>1</sup> Diki Elnanda Caniogo, *“Pemberantasan Korupsi dan Mafia Peradilan : dimulai dari mana dan harus bagaimana?” dalam menantikan kebangkitan hukum indonesia pemikiran dan rekomendasi mahasiswa hukum se- indonesia mengenai agenda pembaharuan hukum di era pasca reformasi* ( jakarta : badan Eksekutif Mahasiswa FH UI dan pusat penelitian dan pengkajian mahkamah konstitusi, 2008), hlm 219.

melibatkan unsur penipuan, biasanya lembaga publik atau masyarakat secara luas. Keenam, setiap bentuk korupsi adalah penghianatan kepercayaan. Ketujuh, setiap bentuk korupsi mencakup pertentangan dua fungsi seseorang yang melakukan tindakan tersebut. Ketika seorang pejabat disuap untuk mengeluarkan sebuah lisensi bisnis kepada pihak yang memberinya suap, tindakan mengeluarkan lisensi ini mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi jabatannya di suatu lembaga tertentu dan kepentingan pribadinya. Kedelapan, tindakan korupsi melanggar norma-norma tanggung jawab dan kewajiban dalam tatanan kehidupan berwarganegara.<sup>2</sup>

Mengingat tindak pidana korupsi ini sebagai suatu “*seriousness Crime*” yang sulit pembuktiannya maka sebagian besar kalangan (akademisi dan praktisi) berpendapat bahwa penangannya harus dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa pula. Karena itu tindak pidana korupsi selain dianggap sebagai “*seriousness Crime*” juga memerlukan penanganan yang sangat luar biasa (*extra ordinary enforcement ormeasures*),<sup>3</sup>

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa atau bahkan minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan banyak juga putusan hakim yang justru tidak sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang dimana undang-undang tindak pidana korupsi telah mengatur secara tegas mengenai aturan hukum minimum khusus dan maksimum khusus dimana tujuan diadakannya aturan ini agar dapat menjadi patokan hakim ketika

---

<sup>2</sup> H. Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan korupsi* (yogyakarta :Universitas Islam indonesia Total Media, 2009),.hlm 282-283.

<sup>3</sup> Indriyanto Seno adji, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009hlm 282

akan memutus suatu perkara tindak pidana korupsi, dikarenakan kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa agar dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi, namun pada kenyataannya masih banyak hakim yang memutus perkara yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang, tentu hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, dikhawatirkan dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara.

Berkenaan dengan penegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, maka keadilan dalam pidanaan perlu mendapat perhatian, untuk memahami keadilan dalam persepektif retributif dan keadilan restoratif. Menurut Mudzakir dengan mengutip *M.S. Grochuijsen* ( 1966 ) pokok-pokok tujuan pidana adalah pembalasan, pencegahan, membuat jera dan rehabilitasi. dalam pidanaan, negara adalah satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana.<sup>4</sup>

Didalam praktik Peradilan, seyogyanya hakim juga memperhatikan, mempertimbangkan, dalam putusannya untuk menengok pada dasar-dasar pemikiran pidanaan yang berkeadilan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. sebagaimana dalam falsafah pancasila, hal demikian patut untuk diperhatikan sebagaimana yang ditentukan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman

---

<sup>4</sup> Mudzakir, "*Posisi Hukum korban Kejahatan Didalam sistem peradilan pidana Terpadu*", Disertasi, fakultas Hukum Universitas Indonesia (jakarta : 2001 ), Hlm 195.

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Secara umum dalam setiap negara hukum dapat dilihat berkerjanya tiga prinsip dasar yaitu supremasi hukum, kesetaraan atau persamaan kedudukan di depan hukum dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri adanya :<sup>5</sup>

1. Jaminan perlindungan hak asasi manusia,
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka,
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga negara dalam berindak harus berdasarkan atas dan melalui hukum.

Dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana, diserahkan kepada Hakim dan Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan Hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, walaupun fakta menunjukkan bahwa mengakomodir keadilan antara terdakwa dan masyarakat yang dirugikan sekaligus dalam putusan tidaklah mudah, karena keadilan berkaitan dengan "*rasa subjektif*" yang tolak ukurnya sangat relatif.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan sipelaku. Khususnya didalam penerapan pidana penjara. Namun dalam hal undang-undang

---

<sup>5</sup> Sekjen MPR RI. *Panduan pemyarakatan Undang-Undang Negara republik Indonesia tahun 1945*. MPR RI. Jakarta 2005. Hlm 45.

tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang ancaman pidana minimum khusus seperti diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tidak adanya formulasi tentang aturan atau pedoman pemidanaan didalam undang-undang khusus diluar KUHP yang mencantumkan pidana khusus dalam rumusan deliknya akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana khusus tersebut dihadapkan pada banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana tersebut.<sup>6</sup> Meski diketahui dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2001 mengatur tentang perkara-perkara hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyebutkan bahwa terhadap perkara-perkara tertentu khususnya tindak pidana korupsi hendaknya hakim menganut satu pendirian yang sama dalam memberantas sampai keakar-akarnya dengan melaksanakan aturan hukum tertulis yang ada untuk itu.

Sesuai kapita Selekta tindak pidana Korupsi yang diterbitkan oleh Pusdiklat MA RI tahun 2003 bahwa hakim dalam putusannya berpedoman didalam 3 (tiga) hal yaitu :

1. Unsur Yuridis yang merupakan unsur yang pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis yaitu, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

---

<sup>6</sup> Aminal Umam. *Penerapan pidana minimum khusus*. Varia peradilan tahun XXV No.295 juni 2010. IKAHI. Jakarta 2010. Hlm 16

Menurut Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, dari segi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah lumayan komplit bahkan mungkin berlebih, tetapi ketentuan-ketentuan itu tak ubahnya hanya sebagai karya sastra. Sebagaimana disinyalir bahwa penegakan hukum itu ditentukan oleh manusianya. Sebagai contoh lemahnya dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus skandal Bali, yang mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp. 904.647.000.000,00 (sembilan ratus empat miliar enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) diputus bebas. Menurut hasil penelitian ICW (*Indonesian Corruption Watch*) tahun 2002, ada kalanya jaksa dalam menjalankan tugasnya hanya untuk menguntungkan diri sendiri (korupsi) melalui pemerasan, negosiasi status, pelepasan tersangka/terdakwa, dan pengurangan tuntutan.<sup>7</sup>

Berikut berdasarkan pemaparan diatas Penulis akan melampirkan beberapa putusan dari hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan menerobos aturan minimum khusus sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi .

Putusan Mahkamah Agung No. 1660 K/Pid.Sus/2009, dengan terdakwa Feri Susanto, dalam perkara ini terdakwa didakwa karena turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan proyek pemeliharaan jalan dengan total kerugian sekitar 50 juta rupiah. Ditingkat pertama walaupun terdakwa didakwa dengan pasal 2 yang ancaman minimumnya 4 tahun dan denda Rp. 50.000.000,- namun Pengadilan Negeri menghukum terdakwa dengan hukuman 4 bulan, denda

---

<sup>7</sup> TB.Ronny Rahman Nitibaskara, *tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Penerbit : Buku Kompas, 2006, Hlm 11-12

30.000.000,- subsidair 2 bulan dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 5.000.000,- . Putusan ini diperkuat oleh pengadilan Tinggi dan Mahkamah agung .

Putusan Mahkamah agung No. 382 K/Pid/2009, dengan terdakwa AHMAD HASYIM FIRMANSYAH, ST, Ditingkat pertama walaupun terdakwa didakwa dengan pasal 2 yang ancaman minimumnya 4 tahun dan denda Rp. 50.000.000,- namun Pengadilan Negeri Pacitan No. 63/pid.B/2001/PN.Pct, tertanggal 7 mei 2003, Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun, denda 125.000.000,- subsidair 3 bulan dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 1.335.631.389,50. Putusan ini dibatalkan oleh pengadilan Tinggi dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan ditingkat Mahkamah Agung melalui putusannya membatalkan putusan di tingkat pengadilan tinggi dengan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun.

Pengadilan Negeri Poso. Register pidana nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso. atas nama terdakwa Joni Alminus Mbatono, Dalam putusannya tertanggal 04 agustus 2011 majelis hakim menyatakan terdakwa Joni Alminus Mbatono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP, Turut Serta Melakukan korupsi dan hanya menjatuhkan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan tanpa diharuskan membayar uang pengganti.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana kedudukan atau status putusan hakim dibawah minimum khusus undang-undang tindak pidana korupsi?
2. Apa Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan atau yang melatarbelakangi hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus undang-undang tindak pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengungkapkan bagaimana kedudukan atau status putusan dibawah minimum khusus.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan atau yang melatarbelakangi hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus.

## **D. Manfaat penelitian**

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak guna pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menerapkan hukum berdasarkan penjatuhan

minimum khusus dalam tindak pidana korupsi guna mewujudkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum

## **E. Definisi Operasional**

### **a. Korupsi.**

Secara umum yang dimaksud dengan korupsi dalam ensiklopedia indonesia istilah “korupsi” berasal dari bahasa latin *Corruption* = penyuapan ; *corruptore* = merusak, gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Istilah lain korupsi berasal dari bahasa latin *corruptie* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah istilah *Corruptio* turun ke berbagai bahasa di eropa, seperti inggris *Corruption, Corrupt*; Prancis : *Corruption*; dan Belanda : *Corruptie (korrupcie)*.<sup>8</sup>

Baharuddin Lopa sebagai seorang penegak hukum mengutip pendapat dari David M. Chalmers, yang menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan yang menyangkut dibidang kepentingan umum.<sup>9</sup>

### **b. Tindak pidana korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari bagian hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara serta apabila

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi*. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.16

<sup>9</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua, Jakarta, sinar Grafika, 2007Hlm 9

ditinjau dari materi yang diatur. Maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi memiliki pengertian yang hampir sama dengan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang berupa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah atau BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan

perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dengan demikian perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran rakyat.<sup>10</sup>

***c. Tinjauan umum tentang ketentuan pidana minimum khusus***

Dalam penerapan hukuman pidana terdapat pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus yang mana keduanya sudah terdapat ketentuan masing-masing sesuai undang-undangnya. Pidana minimum khusus adalah ketentuan dimana batas minimum atau minimal hakim dalam memutus perkara berdasar undang-undang dan mempertimbangkan Tuntutan jaksa.

Pidana yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 diatur batas hukuman minimum dan batas hukuman pidana maksimumnya, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan aneh yang dirasa tidak adil. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat banyak terjadi ketidakadilan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan karena adanya perumusan aturan hukuman minimum

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, malang: Bayu Media Publishing, 2005 hlm 46

yang bilamana dipikir-pikir sangatlah tidak adil, yang dimana didalam rumusan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, walaupun sudah terjadi perubahan dalam undang-undang ini, namun dalam hal pengaturan hukuman minimumnya (*straff minimum rule*) tetap pada rumusan dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasir oleh akibatnya sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.<sup>11</sup>

Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun) yakni Paling tinggi sampai 20 (dua puluh) tahun, dalam KUHP sendiri tidak dikenal adanya ancaman minimum khusus yang ada hanyalah ancaman minimal umum sehingga aturan umum berorientasi pada sistem maksimum. Hal ini berbeda dengan aturan/undang-undang khusus yang dibuat untuk suatu tindak

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2002 Hlm 128.

pidana tertentu yang pengaturannya berada di luar KUHP. Terhadap UU khusus tersebut dikenal adanya ancaman minimum khusus terhadap sanksi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda. Namun standarisasi ancaman minimum khusus tersebut bervariasi dan tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan pedoman untuk pelaksanaan/penerapannya tidak ada secara baku yang akan dijadikan acuan untuk melaksanakannya.

**d. *Tinjauan tentang putusan hakim***

Macam-macam putusan hakim dalam persidangan pengadilan adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum
3. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima
4. putusan yang menyatakan bahwa tersangka lepas dari segala tuntutan hukum
5. Putusan Bebas
6. Putusan pemidanaan pada terdakwa

**e. *Teori-Teori Pemidanaan***

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman diantaranya :

1. Teori Absolut/Teori Pembalasan.

Tokoh-tokoh terkenal yang mengemukakan teori pembalasan ini antara lain adalah Kant dan Hegel. Mereka beranggapan bahwa hukuman itu adalah suatu

---

<sup>12</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana...*, *Opcit* , Hlm 56

konsekuensi daripada dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum, hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang ternyata berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan. Apakah hukuman itu bermanfaat bagi masyarakat, bukanlah hal yang menjadi pertimbangan, tapi hukuman harus dijatuhkan.

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan, inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Negara berhak untuk menjatuhkan pidana kepada penjahat karena telah melakukan penyerangan atau perkosaan kepada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.<sup>13</sup>

Tindakan pembalasan didalam Penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a) ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
- b) ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan didalam kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)<sup>14</sup>

Untuk menghindari hukuman ganas, maka Leo Polak menentukan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan hukuman, yaitu :<sup>15</sup>

- a) perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif.
- b) hukuman hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Hukuman tidak boleh dijatuhkan dengan maksud preventif.

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo : Jakarta. Hlm 153

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm.162

<sup>15</sup> R.Soesilo dalam Syahrudin Husein, *Op.cit* hlm 5

- c) beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dihukum secara tidak adil

Gerson W. Bawengan dalam bukunya Pengantar Psycgologi Kriminil menyatakan bahwa ia menolak teori absolut atau teori Pembalasan itu yang dikemukakan dalam bentuk apapun, berdasarkan tiga unsur, yaitu :<sup>16</sup>

- a) tak ada yang absolut didunia ini, kecuali Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Pembalasan adalah realisasi daripada emosi, memberikan pemuasan emosional kepada pemegang kekuasaan dan merangsang kearah sifat-sifat sadistis, sentimentil. Oleh karena itu kepada para penonjol teori pembalasan itu, dapatlah diterka bahwa mereka memiliki sifat-sifat sadisit, dan karena itu pula ajaran mereka lebih condong untuk dinamai teori *sadisme*.
- c) tujuan hukuman dalam teori itu adalah hukuman itu sendiri. Dengan demikian teori itu mengalami suatu jalan buntu, oleh karena tujuannya hanya sampai pada hukuman itu sendiri, adalah suatu tujuan yang bertujuan sebab dipengaruhi dan disertai nafsu membalas.

## 2. Teori Relatif atau teori tujuan

para penganjur teori relatif tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang menjadi tujuan penghukuman, melainkan hukuman itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang lain dari pada penghukuman itu sendiri. Hukuman, dengan demikian mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi ketertiban. Para pengajar teori relatif itu menunjukkan tujuan hukuman sebagai usaha untuk mencegah terjadinya

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm 6

pelanggaran hukum, pidana dijatuhkan bukan karena orang berbuat jahat melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan sehingga ketertiban didalam masyarakat akan tercipta.

Menghindarkan, agar umumnya orang tidak melakukan pelanggaran bahkan ditujukan pula bagi terhukum agar tidak mengulangi pelanggaran. Dengan demikian maka hukuman tersebut mempunyai dua sifat, yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus. Dengan prevensi umum, orang akan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan. Dan dengan prevensi khusus para penganjurnya menitikberatkan bahwa hukuman itu bertujuan untuk mencegah orang yang telah dijatuhi hukuman, tidak mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya bagi mereka yang hendak melakukan pelanggaran akan mengurungkan maksudnya sehingga pelanggaran tidak dilaksanakan.

### 3. Teori Gabungan

Teori ini diajukan pertama kali oleh Pallegriano Rossi, teori ini menjabarkan bahwa tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil.<sup>17</sup>

Menurut teori gabungan hukuman hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang telah ada.

Pompe menyatakan bahwa orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Hal ini dikemukakan oleh Van Bemmelen bahwa pidana bertujuan

---

<sup>17</sup> Evi Hartanti, *Tindak....Opcit* hlm 60

untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat adalah bertujuan untuk mempersiapkan kembalinya terpidana di dalam masyarakat. Menurut Grotius, teori gabungan mesti menitikberatkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan pada pembalasan, tetapi tentu berguna pada masyarakat. Teori ini dilanjutkan lagi oleh Rossi, yang menyatakan bahwa makna setiap pidana ialah pembalasan dan melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan. Teori gabungan lain adalah menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>18</sup>

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Gustav Radbruch (1961) dengan ajaran teori Prioritas bakunya mengemukakan bahwa ketiga ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu :<sup>19</sup>

- a) keadilan,
- b) kemanfaatan,dan
- c) kepastian hukum

kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a) penerapan hukum pidana.
- b) pencegahan tanpa pidana.
- c) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat massa media.

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana :Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan dekriminalisasi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2005), hlm 23.

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit* Hlm 217.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian yang telah dilakukan yakni penelitian normatif, dimana lebih mengedepankan pengkonsepsian hukum sebagai *law in doctrine* yang meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau pun putusan pengadilan.<sup>20</sup>

### **1. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan apabila diperlukan maka dimungkinkan juga menggunakan bahan hukum tertier. Adapun bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
- b. Putusan Pengadilan perkara Korupsi yang memutus perkara dibawah ancaman minimum khusus Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain beberapa buku, Jurnal dan referensi yang berkaitan dengan korupsi khususnya mengenai penerapan ancaman minimum khusus dalam undang –undang tindak pidana korupsi, Selain itu artikel-artikel di web site yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### **2. Cara Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan :

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. 3, UI Press, Jakarta, hlm. 51

- a. Studi Pustaka, yakni dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

### 3. *Metode Pendekatan*

Metode pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis normatif. Dan jika dianggap perlu digunakan pendekatan lain sebagai penunjang dari pendekatan yuridis tersebut, misalnya : pendekatan konseptual.

- a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Metode penelitian ini dikenal juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it is written in the books*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*.<sup>21</sup> Penelitian hukum normatif merujuk baik pada hukum positif di dalam peraturan perundang-undangan nasional dan negara lain. Di samping itu, penelitian hukum normatif juga merujuk pada putusan hakim *in concreto* atau *judge made law*.<sup>22</sup> **Peter Mahmud Marzuki** menyebutnya dengan istilah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

---

<sup>21</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 32

<sup>22</sup> *Ibid.*

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan fokus penelitian untuk mencari tahu ratio legis dan ontologisnya sebuah undang-undang.<sup>23</sup>

- b. Pendekatan konseptual filosofis adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan fokus penelitian.<sup>24</sup>

#### 4. *Analisis yang digunakan*

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mengelompokkan bahan hukum, memilah-milah bahan hukum, serta memberikan gambaran dan penjelasan pada data yang berhasil dikumpulkan dengan menggunakan teori yang ada dan melalui penalaran yuridis berdasarkan hukum-hukum yang berlaku.

#### 5. *Kerangka Skripsi*

Skripsi yang telah disusun sebagai hasil dari penelitian yang penulis lakukan disajikan dalam 4 (empat) Bab, dari Bab 1 (satu) penulisan dimulai dengan judul, pendahuluan, bab ini berisikan uraian mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang masalah, yakni mengangkat beberapa fenomena yang terkait dengan Penerapan ancaman minimum khusus didalam undang-undang tindak pidana korupsi, seperti beberapa putusan yang telah dicantumkan oleh penulis dimana hakim dalam memutus perkara masih ada yang memutus dibawah ancaman minimum khusus yang telah diatur didalam undang-undang tindak pidana korupsi Diuraikan pula dalam bab ini mengenai rumusan masalah, tujuan, manfaat serta

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kesatu, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

metode penelitian yang digunakan. Tidak lupa penulis juga menyertakan model analisis yang digunakan dalam penelitian untuk skripsi ini.

Dalam Bab 2 (dua), penulisan tugas akhir ini berisikan pemaparan mengenai teori-teori yang berlaku dalam penerapan ancaman minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi, yakni berupa pengertian korupsi, tindak pidana korupsi, tinjauan umum minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang putusan hakim didalam hukum acara pidana, dan teori-teori pembedaan.

Bab 3 (Tiga) yang akan disajikan dalam penulisan ini lebih kepada menguraikan hasil penelitian yang membahas latar belakang penerapan putusan korupsi dibawah ancaman minimum khusus didalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Bab 4, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KONSEP PUTUSAN HAKIM DIBAWAH MINIMUM KHUSUS

#### A. Konsep Tindak Pidana Korupsi

##### a. *Pengertian Tindak Pidana.*

sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tindak pidana. Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.<sup>25</sup>

Dalam bahasa belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedang *strafbaar* berarti ‘dapat dihukum’, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah tentu tidak tepat, oleh karena itu kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia secara pribadi bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.<sup>26</sup>

Pengertian tindak pidana tidak dapat kita temukan secara jelas dalam undang-undang tetapi dapat kita temukan melalui beberapa definisi atau doktrin mengenai tindak pidana berdasarkan pendapat para ahli antara lain

##### 1. Simons

*Strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>27</sup>

##### 2. Pompe

---

<sup>25</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana...*, Opcit hlm 5

<sup>26</sup> *ibid*

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Adytia Bakti, Bandung, 2000 hlm 45

Perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>28</sup>

### 3. Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).<sup>29</sup>

#### ***b. Pengertian Korupsi***

Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat dielakkan lagi. Kiranya rakyat Indonesia sepakat bahwa korupsi harus dicegah dan dibasmi dari tanah air karena korupsi sudah terbukti sangat

---

<sup>28</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1997 hlm 182

<sup>29</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana...*, Opcit hlm 7

menyengsarakan rakyat bahkan sudah merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.<sup>30</sup>

Korupsi dan kekuasaan, ibarat dua sisi dari satu mata uang, korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan merupakan pintu masuk bagi tindak pidana korupsi. Inilah hakikat pernyataan Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad 19 dengan adagiumnya yang terkenal : *Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely* ( kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut sudah pasti disalahgunakan).<sup>31</sup>

Korupsi berasal dari kata latin “ *Corruptio* ” atau “ *Corruptus* ” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis “ *Corruption* ”, dalam bahasa Belanda “ *korrupcie* ” dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “Korupsi” , Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, sedangkan A.I.N Kramer ST. Menerjemahkannya sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi, Oleh karena itu tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap.<sup>32</sup>

Sedangkan Istilah korupsi menurut Poerwadarminta yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan dalam Kamus

---

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV.Mandar Maju, 2004 hlm48

<sup>31</sup> Jurnal Yudisial, *Korupsi dan Legislasi*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010, hlm 1

<sup>32</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Adytia Bakti, 2000, Hlm

Umum Bahasa Indonesia; “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”<sup>33</sup>

Korupsi merupakan kegiatan yang diam-diam dapat merusak perkembangan *good governance*. Secara umum, ada beberapa macam bentuk korupsi yang seringkali ditemukan didalam praktik, antara lain Penyuapan (*bribery*), Penggelapan (*embezzlement*) Spekulasi, dukungan dan nepotisme (*patronage and nepotism*), dan benturan kepentingan (*conflict of interest*)<sup>34</sup>

Berdasarkan *Black law dictionary*, Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.<sup>35</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk , jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu :

---

<sup>33</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976

<sup>34</sup> Ann seidman, Robert Seidman, dan Nalin abeyesekere, *Legislative Drafting For democratic Social Change : A Manual For Drafter* (London : Kluwer Law International, 2001) hlm 344-345 (dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan korupsi* (yogyakarta : Universitas Islam indonesia Total Media, 2009), hlm 281

<sup>35</sup> Rohim, *Modus operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, 2008 hlm 2

1. Korupsi : penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi : busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya).

Sedangkan menurut Darwan Prinst tindak pidana korupsi dibagi menjadi 2 macam, yaitu :<sup>36</sup>

1. Korupsi sesuai dengan undang-undang (*Administrative Corruption*)

Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Akan tetapi individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Terdapat dalam pasal 13 UU korupsi.

2. Korupsi bertentangan dengan undang-undang (*Against The Rule Corruption*)

Korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Terdapat dalam pasal 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

**c. *Faktor-faktor Penyebab korupsi dan ciri-cirinya***

Korupsi tidak mungkin sepenuhnya dihilangkan karena manusia pada dasarnya menyanggah naluri *corruption* disamping sifat *hanif* (tidak lepas dari berbuat dosa). Karena itu, hal yang terpenting adalah bagaimana mencegah potensi korupsi tidak menjadi aktual dan bagaimana menciutkan ruang gerak

---

<sup>36</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak.....Opcit*, hlm 10

korupsi secara sistematis. Tetapi untuk menemukan terapi yang tepat diperlukan diagnosis yang benar.<sup>37</sup>

Menurut Evi Hartanti faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika
2. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
3. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
4. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan dari kalangan konglomerat.
5. Tidak adanya sanksi yang keras.
6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
7. Struktur pemerintahan.
8. Perubahan radikal. Pada sistem nilai mengalami perubahan radikal , korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
9. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>37</sup> Adnan Buyung Nasution, dkk, *Korupsi Kolusi Nepotisme di Indonesia* (yogyakarta Adytia Media, 1999) hlm iii

<sup>38</sup> Evi Hartanti., *Tindak Pidana....., Opcit.*, hlm 11

Sedangkan menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi terjadi di Indonesia disebabkan karena faktor-faktor, yaitu :

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat. Faktor ini adalah faktor yang paling menonjol, dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia,
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Dari sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh pemerintah belanda sewaktu disusun *WvS* untuk Indonesia. Hal ini nyata dengan disisipkan pasal 423 dan pasal 425 KUHP Indonesia.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan. Makin besar anggaran pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadi kebocoran-kebocoran.
4. Modernisasi mengembang biakkan korupsi karena membawa perubahan nilai yang mendasar dalam masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah dalam Djoko Prakoso dkk, *Kejahatan-Kejahatan Yang Membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, jakarta, 1987, hlm 392

Sedangkan ciri-cirinya menurut Syed Husein Alatas, Ada beberapa karakteristik korupsi. Pertama, korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Perbuatan ini tidak termasuk penggelapan atau pun pencurian. Kedua, korupsi secara keseluruhan dilakukan secara rahasia. Ketiga, korupsi meliputi elemen kewajiban bersama dan keuntungan bersama. Kewajiban dan keuntungan ini tidak selalu berkaitan uang. Keempat, seseorang yang terlibat didalam korupsi adalah seseorang yang menginginkan keputusan yang jelas dan seseorang yang karena kewenangannya mampu mempengaruhi keputusan tersebut. Kelima, setiap tindakan korupsi selalu melibatkan unsur penipuan, biasanya lembaga publik atau masyarakat secara luas. Keenam, setiap bentuk korupsi adalah penghianatan kepercayaan. Ketujuh, setiap bentuk korupsi mencakup pertentangan dua fungsi seseorang yang melakukan tindakan tersebut. Ketika seorang pejabat disuap untuk mengeluarkan sebuah lisensi bisnis kepada pihak yang memberinya suap, tindakan mengeluarkan lisensi ini mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi jabatannya di suatu lembaga tertentu dan kepentingan pribadinya. Kedelapan, tindakan korupsi melanggar norma-norma tanggung jawab dan kewajiban dalam tatanan kehidupan berwarganegara.<sup>40</sup>

## **B. TINJAUAN TENTANG MINIMUM KHUSUS**

Dalam penerapan hukuman pidana terdapat pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus yang mana keduanya sudah terdapat ketentuan masing sesuai undang-undangnya. Pidana minimum khusus adalah ketentuan dimana

---

<sup>40</sup>Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan korupsi* (yogyakarta :Universitas Islam indonesia Total Media, 2009),.hlm 282-283.

batas minimum atau minimal hakim dalam memutus perkara berdasar Undang-undang dan mempertimbangkan Tuntutan Jaksa

Pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana Korupsi diatur batas hukuman minimum khusus dan batas hukuman maksimumnya, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan aneh, yang dirasa tidak adil misalnya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berinisial E.S.M hanya dihukum percobaan selama 3 bulan oleh majelis hakim Pengadilan negeri Kabanjahe yang dipimpin oleh D.B., S.H. sementara pencuri telur ayam pun dihukum 6 (enam) bulan, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini:<sup>41</sup>

| PASAL | HUKUMAN BADAN |       | HUKUMAN DENDA Rp |          |
|-------|---------------|-------|------------------|----------|
|       | MIN           | MAKS  | MIN              | MAKS     |
| 2     | 4 Th          | 20 Th | 200 juta         | 1 Miliar |
| 3     | 1 Th          | 20 Th | 50 juta          | 1 Miliar |
| 5     | 1 Th          | 5 Th  | 50 juta          | 250 juta |
| 6     | 3 Th          | 15 Th | 150 juta         | 750 juta |
| 7     | 2 Th          | 7 Th  | 100 juta         | 350 juta |
| 8     | 3 Th          | 15 Th | 150 juta         | 750 juta |
| 9     | 1 Th          | 5 Th  | 50 juta          | 250 juta |
| 10    | 2 Th          | 7 Th  | 100 juta         | 350 juta |
| 11    | 1 Th          | 5 Th  | 50 juta          | 250 juta |
| 12    | 4 Th          | 20 Th | 200 juta         | 1 Miliar |
| 13    | -             | 3 Th  | -                | 150 juta |

<sup>41</sup> Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak... Opcit*, hlm 23-24

|    |      |       |          |          |
|----|------|-------|----------|----------|
| 21 | 3 Th | 12 Th | 150 juta | 600 juta |
| 22 | 3 Th | 12 Th | 150 juta | 600 juta |
| 23 | 1 Th | 6 Th  | 150 juta | 300 juta |
| 24 | -    | 3 Th  | -        | 150 juta |

### C. TINJAUAN PUTUSAN HAKIM

#### a. *Pengertian Hakim*

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau pernyataan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara, dan hakim sebagai aktor utama atau *figure sentral* dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya didepan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi,

sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara *horizontal* kepada semua manusia , dan secara *vertikal* dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>42</sup>

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, berdasarkan pasal 1 angka (8) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan menurut pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Di dalam pasal 31 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Hakim sebagai komponen sentral pengadilan adalah menjadi tumpuan harapan tegaknya hukum yang berintikan keadilan, ditangan para hakim hukum dapat ditegakkan dan ditangan para hakim pula keadilan dapat diraih. Sebagai komponen utama dan terpenting maka adalah sangat wajar jika baik buruknya citra lembaga pengadilan sangat ditentukan oleh citra yang ditampilkan oleh para hakim itu sendiri.<sup>43</sup>

#### ***b. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi***

Berdasarkan hasil pemeriksaan disidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarh majelis hakim, dan mengacu pada

---

<sup>42</sup> Jurnal Yudisial, *Korupsi ....Opcit* hlm 113

<sup>43</sup> Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009 hlm 84

pasal 191 ayat (1) dan (2) serata pasal 193 ayat (1) KUHAP maka bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan pemidanaan (*veroordeling*).<sup>44</sup>

#### 1. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Dalam praktik putusan bebas yang lazim disebut putusan *acquittal*, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana.<sup>45</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena:

- a) Dari pemeriksaan sidang dipengadilan.
- b) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun menurut penjelasan pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut pertimbangan hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Evi hartanti, *Tindak Pidana... Opcit*, hlm 61

<sup>45</sup> *ibid*

<sup>46</sup> *ibid*

Jadi secara yuridis dapat disimpulkan bahwa putusan bebas dapat diambil oleh majelis hakim apabila setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa :<sup>47</sup>

- a) Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif ( *negatief wettelijk bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Jadi, pada prinsipnya majelis hakim dalam persidangan tidak dapat cukup membuktikan kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut;
- b) Majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi majelis hakim tidak yakin dengan kesalahan tersebut.

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*). Pada dasarnya ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat terjadi apabila majelis hakim beranggapan:<sup>48</sup>

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b) Tetapi, sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana.

## 2. Putusan pemidanaan (*Veroordeling*)

---

<sup>47</sup> *ibid*

<sup>48</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana...*, *Opcit* hlm 62

Putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana (pasal 193 ayat (1) KUHAP). Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, jika terhadap terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur didalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu . dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (pasal 193 ayat (2) KUHAP).<sup>49</sup>

**c. *hal-hal yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan***

pembicaraan terhadap subjudul ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus putusan yang mengandung pemidanaan. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat nonyuridis.<sup>50</sup>

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Meskipun telah dijelaskan pada bagaian sebelumnya, perlu ditekankan kembali bahwa pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis adalah

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 63

<sup>50</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Adytia Bakti, 2007 hlm

pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pada tulisan ini hal-hal yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.<sup>51</sup>

## 2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pada tulisan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan-pertimbangan non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.<sup>52</sup>

### *d. Tinjauan Putusan Pengadilan*

Putusan pengadilan merupakan *output* dari suatu proses peradilan disidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti, ketika proses pembuktiannya dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut pasal 1 butir 11 KUHAP putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Ada dua jenis putusan pengadilan dalam KUHAP, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan bila pemeriksaan

---

<sup>51</sup> *Ibid* hlm 212-213

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 216

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 199

suatu perkara telah selesai sampai dengan materi perkaranya, sedangkan putusan sela dijatuhkan bila suatu perkara diperiksa, tapi belum masuk materinya, perbedaan dari keduanya sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim.<sup>54</sup>

**e. Teori-Teori Pidana**

Teori-teori pidana yang dikemukakan oleh para sarjana, mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai didalam pengaturan pidana, dengan tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Sejak dahulu Protagoras selalu mencari, mendalami tujuan pidana dan pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun umum. Demikian juga Seneca, filsuf romawi yang membuat formulasi terkenal, *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*. Demikian pula Jeremy Bentham yang selalu menyatakan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.<sup>55</sup>

Pidana bukan merupakan hal yang menyenangkan bagi seseorang yang dipidana. Pidana juga menghabiskan biaya yang relatif banyak, misalnya dalam biaya proses dalam pengadilan, penjara, pembebasan bersyarat, pusat-pusat konsultasi yang harus dihadiri, dan pengumpulan denda. Menurut teori *utilitarian* yang dikemukakan oleh Bentham, pidana merupakan kejahatan, yang hanya dapat dijustifikasi jika kejahatan tersebut mampu

---

<sup>54</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana dari Retribusi kereformasi*, Jakarta Pradnya Paramita, 1986 hlm 277

<sup>55</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung PT Refika Aditama hlm 22-23

mencegah kejahatan yang lebih besar dibandingkan pemidanaan bagi pelaku kejahatan.<sup>56</sup>

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, ternyata tidak terdapat suatu kesamaan diantara para ahli, tetapi setidaknya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang hendak dicapai didalam pemidanaan. Hal yang sama juga dapat diketahui dari para penulis bangsa romawi yakni, untuk memperbaiki pribadi diri penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan lain, para penjahat yang dengan cara-cara lain, sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>57</sup>

Dinegara yang menganut teori liberal lebih mengutamakan hak-hak dan kebebasan individu. Tujuan negara adalah menyediakan sarana bagi individu yang aman supaya setiap individu dapat menjalankan kehidupan dan pilihan mereka dengan baik. Dinegara ini pidana dapat dijustifikasi sepanjang pidana itu mampu melindungi kebebasan individu warga negara agar hidup mereka aman dari ancaman kejahatan. Disini kewenangan negara harus dibatasi dengan ketat untuk memastikan bahwa kewenangan itu digunakan untuk meningkatkan kebebasan individu. Dinegara yang menganut teori *communitarian*, individu diisolasikan dari individu yang lain. Dinegara ini dibedakan dengan jelas antara kepentingan individu warga negara dan negara. Negara memiliki peran yang lebih luas dan

---

<sup>56</sup> Syaiful Bahri, *Pidana Denda...Opcit..*hal 86

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 88

diatur dalam hukum positif untuk memajukan kesejahteraan sosial dan menjaga nilai-nilai sosial.<sup>58</sup>

Konsep pidana yang meliputi tujuan, peran dan fungsinya telah menjadi wacana yang sangat menarik, bukan saja dilihat dari disiplin ilmu hukum, tetapi juga disiplin ilmu lain. Hukum pidana, kriminologi, dan peradilan pidana, pemikiran yang berkembang mengenai teori ppidanaan dimulai aliran retributif yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai *rational reaction* pada kejahatan, tanpa perlu mengurangi tujuannya lebih lanjut. Kemudian muncul pemikiran *deterrence* yang menekankan pidana sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kembali (*reccurence*) kejahatan yang bersifat khusus bagi pelaku maupun umum. Selanjutnya meninjau konsep dunia medis, aliran *rehabilitatif* memandang pidana sebagai “obat” bagi orang yang “sakit”, dengan memperbaiki dan melakukan resosialisasi.<sup>59</sup>

Tujuan pidana yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjaraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi jahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada penjahat, yang tersebut berakhir paling modern dan populer dewasa ini, bukan saja bertujuan memperbaiki pemenjaraan tapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> R.A Duff dan D. Garland, dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan korupsi* (yogyakarta :Universitas Islam indonesia Total Media, 2009) hlm 114

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *Sistem pidana dan ppidanaan..... Opcit* hlm 16

Berkaitan dengan tujuan pidana, ada tiga golongan utama teori untuk penjatuhan pidana yaitu :

1. *Teori absolut atau teori Pembalasan*

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana (*quita peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>61</sup>

Menurut Hermen Hadiati Keswadji, inti dari teori ini yaitu : “apabila seseorang melakukan kejahatan maka karena perbuatannya itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula seperti sebelum terjadinya kejahatan maka penderitaan harus dibalas dengan suatu penderitaan pula yaitu terdiri dari suatu pidana (nestapa) dan pidana itu harus dirasakan sebagai suatu nestapa (*leed*) oleh pelakunya.<sup>62</sup>

Sehubungan dengan itu Andi Hamzah mengemukakan teori pembalasan Leo Polak, yang membagi dalam berbagai variasi. Pertama teori pertahanan kekuasaan negara. Teori ini menyatakan bahwa hukuman pidana merupakan polesan belaka, dan putusan pidana adalah sebagai penderitaan. Kedua, teori kompensasi keuangan, bila pembalasan itu tidak terbalas, maka timbulah perasaan tidak puas. Memidana penjahat adalah suatu keharusan estetika dan pembalasan pada penjahat itu harus dibanding seimbang dengan penderitaan

---

<sup>61</sup> Evi Hartanti *Tindak Pidana...*, *Opcit.* hlm 58

<sup>62</sup> Hermein Hadiati Keswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Surabaya, 1995 hlm 8

korban. Ketiga, teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan. Teori ini menyatakan bahwa etika tidak dapat mengizinkan berlakunya suatu kehendak *subjektif* yang bertentangan dengan hukum. Keempat, teori pembalasan dengan menyelenggarakan persamaan hukum, menurutnya asas persamaan hukum yang berlaku untuk semua orang. Teori ini menuntut suatu perlakuan hukum yang sama terhadap setiap orang. Kelima, teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan. Teori ini menyatakan bahwa keperluan untuk membalas tidak ditujukan kepada persoalan apakah orang lain mendapat bahagia atau penderitaan, tetapi keperluan untuk membalas itu ditujukan kepada niat masing-masing orang yang segala bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh didapatkan orang. Hukum pidana sebagai bagian hukum yang sial, dan tujuan serta ukuran penderitaan yang ditimpakan dalam pemidanaan adalah suatu masalah yang tak terpecahkan. Dalam penelitiannya, Leo Polak membenarkan terjadi pertentangan mengenai hukum pidana. Bahkan beberapa orang berpendapat agar hukum pidana dicabut saja sampai keakar-akarnya dari lingkungan hukum. Pada akhirnya Leo Polak menyadari bahwa hukum pidana memang perlu mendapat perhatian.<sup>63</sup>

## 2. *Teori Relatif*

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat . oleh karena itu , J. Andeanas

---

<sup>63</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan.....Opcit.,* .hlm 18-20

berpendapat teori ini dapat disebut “teori perlindungan masyarakat” (*the Theory of social defence*).<sup>64</sup>

Menurut Nigel warker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana ini dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena yang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>65</sup>

Menurut Karl O Christiansen ada beberapa ciri pokok dari teori relatif. Pertama, tujuan pemidanaan yaitu pencegahan. Kedua, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku seperti kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. Ketiga, pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya yaitu sebagai alat pencegah kejahatan. Keempat, pemidanaan itu bersifat prospektif dan mengacu ke masa depan. Pemidanaan mengandung unsur pencelaan tetapi unsur pencelaan ataupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Evi Hartanti., *Tindak Pidana... Opcit*, hlm 59

<sup>65</sup> *Ibid.*, Hlm 59

<sup>66</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 97-98

Menurut teori relatif atau teori tujuan, pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Sebagai pengganti pembalasan yang disebut sebagai dasar dan pembenaran pidana oleh kebanyakan sarjana hukum disebut prevensi umum (pencegahan umum). Pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat umumnya melakukan tindak pidana. Van Veen mengemukakan norma dan membentuk norma. Prevensi khusus pidana adalah pembenaran, bertolak dari perilaku manusia untuk menahan diri agar tidak berbuat sesuatu, sehingga pidana berfungsi mendidik. Selanjutnya, fungsi perlindungan, pidana pencabutan kemerdekaan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilahirkan jika bebas.<sup>67</sup>

### 3. *Teori gabungan*

Teori pidanaan ini diperkenalkan oleh Pompe, yaitu gabungan antara pembalasan dan relatif. Pompe menyatakan bahwa orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Hal ini dikemukakan oleh Van Bemmelen bahwa pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat adalah bertujuan untuk mempersiapkan kembalinya terpidana di dalam masyarakat. Menurut Grotius, teori gabungan mesti menitikberatkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan pembalasan, tetapi tentu berguna bagi masyarakat. Teori ini dilanjutkan oleh Rossi, yang menyatakan bahwa makna setiap pidana ialah pembalasan dan melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap

---

<sup>67</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hlm 73-74

hukum dan pemerintahan. Teori gabungan lain adalah menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>68</sup>

Teori ini merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya yang intinya adalah bahwa hukuman pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan kehidupan masyarakat dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsur namun tidak berarti menghilangkan unsur lainnya.<sup>69</sup>

Teori gabungan tidak mungkin mempersenyawakan seluruh aspek positif dari teori-teori pembalasan dan relatif, melainkan hanya akan cenderung menitikberatkan pada salah satu aspek pidana, sehingga dalam praktiknya tidak dapat menghindarkan diri dari keberatan-keberatan yang sudah ada. Kritik mengenai dasar pidanaan tersebut menyangkut hubungan antara teori pidana, pelaksanaan pidana, dan tujuan yang hendak dicapai serta hasil yang diperoleh dari penerapan pidana.<sup>70</sup>

#### ***f. Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana***

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Di Indonesia asas ini termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa: “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik

---

<sup>68</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, hlm 122

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 25

<sup>70</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan.. Opcit* , hlm 122

Indonesia.” Selanjutnya dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas ini mengandung arti bahwa dalam melaksanakan peradilan hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial.<sup>71</sup>

Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri dan bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidak mutlak. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004 yang juga menyebutkan bahwa :”kebebasan melaksanakan kebebasan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.” jadi dalam melaksanakan tugasnya hakim dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945 dan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dalam rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).<sup>72</sup>

Menurut Hapsoro Jayaningrat, makna kebebasan hakim ada 2 (dua) yaitu :

- a) bebasnya hakim dari pengaruh campur tangan pihak lain. Hal ini sesuai dengan penjelasan UU No 4 Tahun 2004, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman

---

<sup>71</sup> Dwi agus veryadi, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Pencurian Ternak di Pengadilan Negeri Pemekasan*, universitas brawijaya hlm 34

<sup>72</sup> *Ibid.*, .hlm35

yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, rekomendasi yang datang dari pihak ekstra *judicial*, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang. Kebebasan yang demikian menurut undang-undang tersebut ada batasnya karena kebebasan dalam melaksanakan kewenangan *judicial* tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari para hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang dijadikan landasan melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa rakyat Indonesia.

- b) Bebasnya hakim dari keterikatan kepada pihak-pihak yang berpekar, hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara baik perdata maupun pidana haruslah ada dasar obyektifitas, tanpa memihak kepada salah satu pihak dan tidak boleh membeda-bedakan orang. Untuk tegaknya obyektifitas pengadilan, hakim harus bebas dari keterikatannya baik atas dasar hubungan kerja atau keterikatan lainnya.<sup>73</sup>
- c) Pada dasarnya untuk pengenaan pidana diperlukan adanya dua persyaratan, yaitu dapat dipidananya perbuatan ( *strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orangnya atau pembuatnya (*Strafbaarheid van persoon*). Dengan perkataan lain, bahwa orang tersebut mempunyai kesalahan (terdakwa), yang dibuktikan di ruang sidang pengadilan dan

---

<sup>73</sup> Nanda Agung Dermawan, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1987, Hlm 55-56

kesalahan terdakwa ini termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan asas “*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*”.<sup>74</sup>

Jadi pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Menurut Hazewinkel Suringa, dalam rangka kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman, dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman ataupun memilih jenis hukuman maka dapat ditegaskan disini bahwa alasan-alasan tersebut, baik ia jadikan landasan untuk memberatkan hukuman ataupun meringankannya, tidak merupakan arti *essentiel* lagi.<sup>75</sup>

Dalam batas-batas tersebut hakim pidana adalah bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa secara tepat, suatu kebebasan tidak berarti kebebasan yang mutlak secara tidak terbatas. Menurut Gunter Warda, seorang hakim harus memepertimbangkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya, ia harus melihat kepribadian dari perilaku perbuatan, dengan umurnya, tingkatan pendidikan, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal yang lain.<sup>76</sup>

Dalam menerapkan peraturan pidana, hakim mempunyai kebebasan:

- a) Memilih beratnya pidana yang bergerak dari minimum ke maksimum dalam perumusan delik yang bersangkutan.

---

<sup>74</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1986 hlm 34

<sup>75</sup> Oemar Seno adji, *Hukum Pidana*, jakarta, Erlangga, 1984 hlm 8

<sup>76</sup> *ibid*

- b) Memilih pidana pokok mana yang patut dijatuhkan, apakah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan (dalam Rancangan KUHP adalah pidana tutupan) ataukah pidana denda, sesuai dengan pertimbangan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.
- c) Sebelum hakim tiba pada pemilihan seperti pada huruf a dan b, ia dapat memilih apakah ia menjatuhkan hanya pidana bersyarat saja, manakala ia memandang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana jika ia menjatuhkan pidana bersyarat saja.<sup>77</sup>

Menurut Andi Hamzah, jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan maupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, adil dan sejahtera (tata tentram karta raharja).<sup>78</sup>

Sejalan dengan apa yang disampaikan diatas sesuai dengan kapita Selekta tindak pidana Korupsi yang diterbitkan oleh Pusdiklat MA RI tahun 2003 bahwa hakim dalam putusannya berpedoman didalam 3 (tiga) hal yaitu :

- 1) Unsur yuridis yang merupakan unsur yang pertama dan utama,

---

<sup>77</sup> Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan.....*Opcit.*, hlm 77

<sup>78</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm 89

- 2) Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
- 3) Unsur Sosiologis yaitu, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. KEDUDUKAN ATAU STATUS PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS DIBAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Sebelum meneliti lebih jauh mengenai Putusan dibawah Minimum Khusus, penulis akan menyajikan terlebih dahulu beberapa putusan korupsi dibawah minimum khusus yang selanjutnya akan dianalisa untuk memperoleh kesimpulan.

Adapun putusannya sebagai berikut:

##### **1. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1660 K/PID.SUS/2009 ATAS DIRI TERDAKWA FERI SUSANTO**

###### **a. Posisi Kasus**

- Bahwa dalam tahun anggaran 2004, pemerintah daerah kabupaten Way Kanan, melaksanakan proyek pemeliharaan rutin jalan Ruas Argomulyo jukuh batu dikecamatan banjit kabupaten way kanan dengan volume pekerjaan 7,5 km dan lebar 3,5 M, yang ditenderkan dengan pelelangan melalui dinas pekerjaan umum dan pertambangan kabupaten Way Kanan yang kegiatannya tersebut dibiayai dari Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 141.79.000,-
- Dan untuk pelaksanaan proyek tersebut dibentuk panitia pengadaan barang/jasa yang diketuai oleh Ir. Imamsyah.T dengan surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum dan pertambangan kabupaten Way Kanan

nomor : 641/277/DPUP-WK/2004 tanggal 3 Februari 2004 dan yang ditunjuk selaku pimpinan kegiatan adalah Cikwi Hasan bin Muhammad Hasan.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Mei 2004, saksi Satamo bin Ali Yusuf dan saksi Mujiyanto, ST bin Sadino sedang berbincang-bincang dirumah saksi satamo bin ali Yusuf di pasar Banjit kelurahan banjit kecamatan Banjit kabupaten Way kanan, lalu datang terdakwa Feri Susanto bin M Said dan meminta kepada saksi Mujiyanto, ST bin sadino untuk ikut dalam tender proyek pada pemerintahan daerah kabupaten Way Kanan, selanjutnya saksi Mujiyanto, ST bin Sadino mengatakan bisa saja dengan cara terdakwa Feri Susanto bin M.Said mempunyai perusahaan dan terdakwa Feri Susanto bin M.Said menjadi direkturnya, dan dijawab oleh terdakwa Feri Susanto bin M.said dengan mengatakan semua pengurus perusahaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut diserahkan kepada saksi Mujiyanto, ST bin sadino, yang penting terdakwa Feri Susanto bin M.Said mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Mujiyanto, ST bin Sadino apabila Mujiyanto, ST bin Sadino mengerjakan proyek tersebut,selanjutnya untuk pengurusan perusahaan, pendaftaran lelang tersebut sampai pelaksanaan proyek tersebut dilakukan oleh Mujiyanto, ST bin Sadino lalu untuk melengkapi proses lelang tender tersebut, terdakwa Feri Susanto bin M.Said menyerahkan kartu penduduk (KTP) yang tercantum nama Feri Susanto dengan nomor : 0177/170770/2003 tertanggal 20 Juni 2003.

- Bahwa selanjutnya saksi Mujiyanto, ST bin Sadino mendaftarkan CV. Wijaya Kesuma dengan direktornya terdakwa Feri Susanto bin M. Said dengan memalsukan tanda tangan Feri Susanto Bin M.Said pada semua dokumen yang dipergunakan untuk mengikuti pelelangan proyek pada dinas pekerjaan umum dan pertambangan Kabupaten Way Kanan, dari mulai mendaftarkan CV. Wijaya Kesuma, mengambil dokumen penawaran, membuat dan mengajukan penawaran/membuat rancangan Anggaran Biaya (RAB), mengecek lokasi pekerjaan, hingga menandatangani perjanjian pekerjaan (kontrak kerja) nomor : 070/K-PU/DPUP-KTR/WK/2004 tanggal 30 Agustus 2004, antara pihak pertama (penanggung jawab anggaran Dinas PU dan pertambangan Kab. Way kanan) atas nama Ir.H.Dirmansyah dengan pihak kedua (CV.Wijaya Kesuma) dengan mengatasnamakan Feri Susanto bin M.Said.
  - Selanjutnya saksi Mujiyanto, ST bin Sadino juga yang mencari dan yang menghubungi pekerja dari kotabumi yang bernama saksi Suratin serta saksi Sutarman bin Suaratin maupun pekerja lainnya. Kemudian terdakwa juga yang mencari material untuk pekerjaan untuk pekerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Argomulyo-cukunbatu.
  - Bahwa selanjutnya proses pencairan dana proyek tersebut dilakukan
- b. *putusan pengadilan negeri Blambang Umpu No. 19/Pid.B/2007/PN.BU tertanggal 08 januari 2008 yang amarnya sebagai berikut :*

- Menyatakan Terdakwa Feri Susanto Bin M.Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.
  - Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 4(empat) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila dikemudian hari terdakwa tidak dapat membayarnya maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2(dua) bulan kurungan.
- c. putusan pengadilan tinggi tanjung karang No. 104/Pid/2008/PT.TK tanggal 06 januari 2009 yang amarnya sebagai berikut:*
- Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa
  - menguatkan putusan pengadilan negeri Blambang Umpu tanggal 08 januari 2008
- d. pertimbangan mahkamah agung*
- Bahwa alasan-alasan kasasi jaksa penuntut umum tidak dapat dibenarkan, judex facti sudah tepat dalam pertimbangan hukum putusannya. Nilai kerugian yang dikorupsi terdakwa relative kecil sebesar Rp. 49.522.116.02,- sedangkan yang diperoleh terdakwa secara pribadi Rp. 5.000.000,- .
- e. putusan mahkamah agung*
- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I : jaksa/Penuntut umum Pada kejaksaan negeri Blambangan Umpu.

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/Terdakwa : Feri Susanto bin M.Said

Dengan majelis hakim ketua Imam Harjadi,H., SH., MH dan hakim anggota Mansur Kartayasa,SH.,MH. M. Zaharuddin Utama.,SH., MM.

**2. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 382 K/PID/2009, DENGAN TERDAKWA AHMAD HASYIM FIRMANSYAH, ST,**

*a. Posisi Kasus*

- Bahwa ia terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, ST, selaku ketua tim KUT wilayah kabupaten Dati II Pacitan LSM-PPM kabupaten Pacitan sesuai dengan surat perjanjian penerusan kredit No. 006/KUT/V/1999 tanggal 3 Mei 1999 telah menerima dana/realisasi dana KUT untuk TP 1998/1999 melalui Bank Jatim cabang Pacitan yang berasal dari dana kredit likuidasi Bank Indonesia (KLBI) sebesar Rp. 5.370.851.690.50.(lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah lima puluh sen).
- Setelah terdakwa menerima dana KUT tersebut ia terdakwa selaku ketua tim KUT wilayah kabupaten Dati II Pacitan yang berfungsi sebagai Executing Agent atau pelaksana pemberi Kut didaerah kabupaten pacitan, telah menyalurkan data yang diterima tersebut kepada petani/kelompok tani di 5 (lima) kecamatan dikabupaten pacitan yaitu : kecamatan Donorojo, kecamatan Ngadirojo. Kecamatan Punung, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Pringkuku.

- Para petani di lima kecamatan yang telah menerima dana KUT tersebut mulai tanggal 28 Juni 1999 sampai dengan tanggal 16 Juli 2001 telah mengangsur kredit tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp.3.052.982.235,-
- Bahwa ia terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap angsuran/pelunasan KUT tersebut yakni terdakwa hanya menyetorkan uang angsuran/pelunasan(pengembalian) KUT tersebut kepada BPD Jatim cabang Pacitan sebesar Rp. 1.498.413.315,50,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu tigaratus lima belas rupiah lima puluh sen) dan sisanya sebesar Rp. 1.554.568.919,50,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah lima puluh sen) di pergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, orang lain atau korporasi sebagai berikut:
  1. Untuk usaha jahe
  2. Sumbangan ke wilayah LSM-PPM Jawa timur.
  3. Untuk Usaha Percetakan.
  4. Untuk usaha pengelolaan kios di bali yang berkerja sama dengan ida Bagus Sika dengan nama Bali International Flea Market.
  5. Untuk usaha Keramba Ikan.
  6. Untuk Usaha Penggergajian Kayu
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp. 1.554.568.919,50,-(satu milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas

rupiah lima puluh sen) atau Rp.1.357.779.839,50,-(satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah lima puluh sen) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

b. *amar putusan Pengadilan Negeri Pacitan No. 63/Pid.b/2001/pn.Pct tanggal 7 mei 2003 yang pada inti amarnya berbunyi;*

- Menyatakan terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, ST. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.125.000.000,- apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 3(tiga) bulan
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar rp. 1.335.631.389,50,-

c. *amar putusan Pengadilan tinggi Surabaya No. 224/Pid/2003/PT.sby tertanggal 8 september 2004 yang pada inti amarnya berbunyi:*

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan jaksa penuntut umum;
- Membatalkan putusan pengadilan negeri Pacitan tanggal 7 mei 2003 No.63/pid.b/2001/pN.Pct;

**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer.
  - Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut
  - Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair.
  - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
  - Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
- d. Putusan Kasasi Mahkamah Agung*
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 224/pid/2003/sby tanggal 8 September 2004 yang telah membatalkan putusan pengadilan negeri Pacitan No.63/pid.B/2001/PN.Pct

#### MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, ST. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut.
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dengan ketua Majelis hakim I, Made Tara, SH dan Prof. Rehngena Purba, SH, MS, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis Hakim Tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu Budi Santoso, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

### **3. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO REGISTER PIDANA NOMOR 91/PID.SUS/2011/PN.PSO ATAS DIRI TERDAKWA JONI ALMINUS MBATONO**

#### *a. Posisi Kasus*

Awalnya tahun 2006, tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009 Pemerintah Daerah Kab. Morowali telah menganggarkan dana bantuan Pembangunan Desa atau Kelurahan (BPD/K) dan dana alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2009 diseluruh desa dikabupaten Morowali yang jumlahnya bervariasi tergantung jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin. Termasuk Desa Korompeli Dana BPD/K TA. 2006 sejumlah Rp. 7.500.000,- TA. 2007 sejumlah rp. 8.000.000,- dana ADD tahun 2008 sejumlah Rp. 44.805.626,- dan dana ADD tahun 2009 sejumlah Rp.48.561.284,- setelah diketahui dana BPD/K TA. 2006. BPD/K TA. 2007, dana ADD 2008, 2009 Kab. Morowali telah dianggarkan lalu pemerintah daerah Kab. Morowali melakukan sosialisasi sistem pencairan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran ADD, sosialisasi dilakukan di Bateleme, setelah selesai

sosialisasi lalu pemerintah daerah Kab. Morowali melalui camat Lembo menyampaikan dana BPD/K TA. 2006, 2007, 2008 dan 2009 sudah dapat dicairkan di BRI Unit Bungku. Setelah ada penyampaian tersebut lalu tahun 2006 Sdr. Yanis Begawu (Kasi PMD Kec. Lembo) menyerahkan dana BPD/K Korompeli TA. 2006 sejumlah Rp. 7.500.000,- dan tahun 2007 dana BPD/K TA. 2007 sejumlah Rp. 8.000.000,- kepada Bastian Tobagu. Tahun 2008 dan 2009 Jhoni Alminus Mbatono/ Bendahara ADD Korompeli bersama saksi Obertinus Masu menerima pencairan anggaran ADD desa Korompeli sejumlah Rp. 44.805.626,- dan tahun 2009 menerima anggaran ADD sebesar Rp. 48.561.284,- di BPD Bungku. Seluruh anggaran BPD/K korompeli TA.2006 dan BPD/K korompeli TA. 2007 pengeluarannya dikelola oleh saksi Obertinus Masu bersama Sdr. Bastian tobogu dan dana ADD desa Korompeli tahun 2008, dan 2009 pengeluarannya dikelola oleh saksi Obertinus Masu bersama terdakwa Johni Alminus Mbatono. Dari sejumlah Rp. 7.500.000,- dan BPD/K Korompeli TA. 2006 sejumlah Rp.8.000.000,- dana BPD/K desa korompeli TA. 2007 sejumlah Rp. 386.000 tidak salurkan saksi Obertinus Masu untuk membiayai mata kegiatan yang dianggarkan BPD/K desa korompeli TA. 2006 dan 2007, serta dari sejumlah Rp. 44.805.626,- dana ADD korompeli tahun 2008 sejumlah Rp. 48.561.284,- dana ADD korompeli tahun 2009 sejumlah Rp. 8.193.480,- tidak disalurkan saksi Obertinus Masu bersama-sama terdakwa johni Alminus Mbatono untuk membiayai mata kegiatan yang dianggarkan ADD desa Korompeli tahun 2008, 2009, dengan sejumlah Rp. 8.579.480,-dipergunakan saksi alminus Mbatono untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya bukan untuk membiayai mata

kegiatan yang semestinya dibiayai dana BPD/K desa Korompeli TA. 2006, BPD/K desa korompeli TA. 2007, 2008, dan 2009.

*b. Amar Putusan pengadilan Negeri Poso*

- Menyatakan terdakwa Joni Mbatono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ‘Turut serta Melakukan Korupsi’
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan Hakim Ketua majelis Nawawi Pomolango, SH, dan hakim anggota, Adil Kasim, SH, MH dan Dwiyantoro, SH, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Kekuasaan kehakiman dengan para hakimnya diatur dalam BAB IX UUD 1945 pasal 24 dan 25. Dalam penjelasannya UUD 1945 dicantumkan, bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensinya ialah menurut UUD ditentukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan terhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya menandakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum.

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi “*kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum republik Indonesia.*”<sup>79</sup>

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa *hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*<sup>80</sup>

Berpijak dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut diatas maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Dalam kasus yang hukumnya atau undang-undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
- b. Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara/ metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- c. Dalam kasus yang belum ada undang-undang/ hukum tertulis yang mengaturnya maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam penerapan hukuman pidana terdapat pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus yang mana keduanya sudah terdapat ketentuan masing

---

<sup>79</sup> Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1*, Jakarta 2009

<sup>80</sup> *Ibid.* Pasal 10

<sup>81</sup> [www.pta-samarinda.net/pdf/Artikel/Peranan\\_Hakim\\_\(Arfani\).Pdf](http://www.pta-samarinda.net/pdf/Artikel/Peranan_Hakim_(Arfani).Pdf)

sesuai undang-undangnya. Pidana minimum khusus adalah ketentuan dimana batas minimum atau minimal hakim dalam memutus perkara berdasar Undang-undang dan mempertimbangkan Tuntutan jaksa

Pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana Korupsi diatur batas hukuman minimum khusus dan batas hukuman maksimumnya, sehingga mencegah hakim menjatuhkan putusan aneh, yang dirasa tidak adil, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini.<sup>82</sup>

| PASAL | HUKUMAN BADAN |       | HUKUMAN DENDA Rp |          |
|-------|---------------|-------|------------------|----------|
|       | MIN           | MAKS  | MIN              | MAKS     |
| 2     | 4 Th          | 20 Th | 200 juta         | 1 Miliar |
| 3     | 1 Th          | 20 Th | 50 juta          | 1 Miliar |
| 5     | 1 Th          | 5 Th  | 50 juta          | 250 juta |
| 6     | 3 Th          | 15 Th | 150 juta         | 750 juta |
| 7     | 2 Th          | 7 Th  | 100 juta         | 350 juta |
| 8     | 3 Th          | 15 Th | 150 juta         | 750 juta |
| 9     | 1 Th          | 5 Th  | 50 juta          | 250 juta |
| 10    | 2 Th          | 7 Th  | 100 juta         | 350 juta |
| 11    | 1 Th          | 5 Th  | 50 juta          | 250 juta |
| 12    | 4 Th          | 20 Th | 200 juta         | 1 Miliar |
| 13    | -             | 3 Th  | -                | 150 juta |
| 21    | 3 Th          | 12 Th | 150 juta         | 600 juta |
| 22    | 3 Th          | 12 Th | 150 juta         | 600 juta |

<sup>82</sup> Darwin Prinst., *Pemberantasan,.. Op.cit* hlm 23-24

|    |      |      |          |          |
|----|------|------|----------|----------|
| 23 | 1 Th | 6 Th | 150 juta | 300 juta |
| 24 | -    | 3 Th | -        | 150 juta |

Dari hasil pengumpulan dan penelitian terhadap perkara korupsi, yang diputus dibawah minimum khusus dapat dijelaskan seperti tabel di bawah ini :

| No. | Putusan  | Terbukti memenuhi Pasal | Putusan Hakim                            |
|-----|--|-------------------------|--|
| 01. | PUTUSAN<br>MAHKAMAH AGUNG<br>NO. 1660<br>K/PID.SUS/2009            | Pasal 2 ayat (1)        | Pidana penjara selama 4<br>(empat) bulan |
| 02. | PUTUSAN<br>MAHKAMAH AGUNG<br>NO. 382 K/PID/2009                    | Pasal 2 ayat (1)        | Pidana Penjara selama 2<br>(dua) tahun   |
| 03. | PUTUSAN<br>PENGADILAN NEGERI<br>POSO NO.<br>91/PID.SUS/2011/PN.PSO | Pasal 3                 | Pidana Penjara Selama 6<br>(enam) bulan  |

Bahwa berdasarkan pemaparan diatas hakim dalam memutus perkara korupsi telah tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang dalam hal ini undang-undang tindak pidana korupsi, dimana didalam undang-undang tersebut telah secara jelas mencantumkan pengaturan mengenai minimum khusus dan maksimum khusus, tetapi pada prakteknya seperti yang telah dijelaskan pada tabel diatas seperti pada:

Kasus pertama, Feri Susanto dimana didalam persidangannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana korupsi pasal 2 ayat (1) yang mana pasal ini secara tegas mengatakan bahwa Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, didalam pasal ini telah secara tegas menyatakan dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun namun hakim dalam perkara ini memutus dibawah minimum khusus yaitu menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 4(empat) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah),

Kedua, kasus Ahmad Hasyim Firmansyah, St, dimana dalam kasus ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) yang mana pasal ini secara tegas mengatakan bahwa Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, didalam pasal ini telah secara tegas menyatakan dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun namun hakim dalam perkara ini memutus dibawah minimum khusus yaitu menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun.

Ketiga, kasus Joni Alminus Mbatono, dimana dalam kasus ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pasal 3 yang mana dalam pasal ini secara tegas menyatakan bahwa Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di dalam pasal ini telah secara tegas menyatakan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun namun hakim dalam perkara ini memutus dibawah minimum khusus yaitu menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan pemaparan diatas **bahwa hakim dalam memutus kasus korupsi telah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dengan undang-undang atau dengan kata lain bahwa hakim telah bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini undang-undang tindak pidana korupsi.**

Putusan hakim adalah merupakan hasil (*Output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara ( pidana perampasan kemerdekaan). Hal ini sesuai dengan asas Hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu hukum pidana harus

bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya apabila ditinjau lebih jauh lagi berdasarkan asas legalitas menurut Paul Johann Anselm von Feurbach (1775-1833), menguraikan untuk pertama kali peraturan yang sekarang dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu *nullum crimen, nulla poena sine previa lege poenali*. Setiap pidana yang dijatuhkan oleh hakim seharusnya sesuai dengan hukum suatu undang-undang yang pada gilirannya diharuskan untuk memelihara hak-hak yang boleh dijalankan oleh setiap orang. Undang-undang harus mengancam pelanggar hukum dengan penderitaan yang dapat dirasakan; yakni setiap penggunaan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana (*noella poena sine lege*). Perbuatan hanya mungkin dilakukan, jika terjadi perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang (*noella poena sine crimine*). Perbuatan pidana yang diancam dengan pidana menurut undang-undang membawa akibat hukum, bahwa pidana yang diancamkan oleh undang-undang yang dijatuhkan (*nullum crimen sine poena legali*).<sup>83</sup> Pemahaman tersebut menunjukkan antara penentuan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan pemidanaan mempunyai korelasi dan interelasi satu sama lain. Oleh karenanya Morris dan Howard mengatakan, *Punishment is only imposed, but also limited by law*<sup>84</sup>

Hal ini bermakna bahwa **pidana hanya dapat diadakan dan diterapkan sebatas apa yang ditentukan melalui peraturan perundang-undangan. Termasuk juga dengan pidana denda, yang hanya dapat diadakan dan**

---

<sup>83</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bandung, Bina Cipta, 1984. Hlm 52

<sup>84</sup> Norval Morris dan Collin Howard (dalam Syaiful bahri) *Pidana Denda..... Opcit.hlm*

**diterapkan melalui batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.** Dalam tradisi *Common law*, hal ini agak berbeda karena pertama-tama ditentukan *Precedent* berdasar doktrin *stare decisis*, selanjutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (*Statute law*). Konsepsi ini berhubungan dengan asas legalitas, tetapi perlu diketahui tidak hanya semata-mata sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Asasa legalitas yang berarti *nulla Poena sine lege*, bukan *nullum crime sine lege*. Artinya, bentuk dan jumlah pengenaan pidana yang diancamkan terhadap pembuatnya pun harus ditentukan oleh undang-undang. Asas legalitas ternyata memiliki aspek yang lebih luas daripada sekedar dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP<sup>85</sup>

Didalam realitanya ada banyak hakim yang betul-betul menerapkan aturan hukum sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang, dan juga ada banyak juga hakim yang menerapkan peraturan perundangan-undangan dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan cara memutus perkara tersebut dibawah minimum atau lebih rendah dari yang telah ditentukan oleh undang-undang dengan alasan demi keadilan masyarakat

Bahwa seharusnya berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas dan juga ditinjau dari sisi asas legalitas **bahwa hakim tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dalam memutus suatu perkara dan juga dalam menjatuhkan hukuman hakim dilarang memutuskan pidana penjara dibawah minimum khusus atau diatas maksimum khusus yang telah degan secara tegas dinyatakan didalam undang-undang tindak pidana korupsi.**

---

<sup>85</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum pidana* (Bandung, Citra Adytia Bakti, 2008), hlm 12

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah haruslah sesuai dengan bunyi pasal dalam dakwaan dalam arti hakim terikat dengan batas minimum khusus dan maksimum khusus yang ada dalam undang-undang tindak pidana korupsi, sehingga hakim dapat dinilai telah menegakkan undang-undang dengan benar dan tepat.

**Dari pemaparan diatas menurut hemat penulis apabila dikaitkan dengan putusan korupsi yang telah dipaparkan diatas dan dikaitkan dengan beberapa teori terutama apabila ditinjau atau dikaitkan dengan asas legalitas bahwa terhadap putusan hakim yang memutus dibawah minimum khusus yang ada dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini undang-undang tindak pidana korupsi dan apabila dikaitkan dengan asas legalitas, bahwa terhadap putusan tersebut tidak hanya saja bertentangan dengan undang-undang namun bertentangan juga dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas, sehingga terhadap putusan dibawah minimum khusus tersebut tidak dapat dibenarkan.**

## **B. FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI HAKIM DALAM MEMUTUS DIBAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Tujuan pidana yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraman (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi jahat, perlindungan

kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan kepada penjahat, yang tersebut berakhir paling modern dan populer dewasa ini, bukan saja bertujuan memperbaiki pemenjaraan tapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>86</sup>

Berkaitan dengan tujuan pidana, ada tiga golongan utama teori untuk penjatuhannya yaitu :

### 1. *Teori absolut atau teori Pembalasan*

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana (*quita peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>87</sup>

Menurut Hermen Hadiati Keswadji, inti dari teori ini yaitu : “apabila seseorang melakukan kejahatan maka karena perbuatannya itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula seperti sebelum terjadinya kejahatan maka penderitaan harus dibalas dengan suatu penderitaan pula yaitu terdiri dari suatu pidana (nestapa) dan pidana itu harus dirasakan sebagai suatu nestapa (*leed*) oleh pelakunya.<sup>88</sup>

### 2. *Teori Relatif*

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai

---

<sup>86</sup> Andi Hamzah, *Sistem pidana dan pemidanaan..... Op.cit* hlm 16

<sup>87</sup> Evi Hartanti *Tindak Pidana.., Op.cit..*hlm 58

<sup>88</sup> Hermein Hadiati Keswadji, *Perkembangan.... Op.cit* hlm 8

sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat . oleh karena itu , J. Andeanas berpendapat teori ini dapat disebut “teori perlindungan masyarakat” (*the Theory of social defence*).<sup>89</sup>

Menurut Nigel warker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana ini dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena yang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>90</sup>

Menurut Karl O Christiansen ada beberapa ciri pokok dari teori relatif. Pertama, tujuan pemidanaan yaitu pencegahan. Kedua, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku seperti kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. Ketiga, pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya yaitu sebagai alat pencegah kejahatan. Keempat, pemidanaan itu bersifat prospektif dan mengacu ke masa depan. Pemidanaan mengandung unsur pencelaan tetapi unsur pencelaan ataupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Evi Hartanti., *Tindak Pidana.., Op.cit*, hlm 59

<sup>90</sup> *Ibid.*, Hlm 59

<sup>91</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana.. Op.cit* hlm 97-

Menurut teori relatif atau teori tujuan, pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Sebagai pengganti pembalasan yang disebut sebagai dasar dan pembenaran pidana oleh kebanyakan sarjana hukum disebut prevensi umum (pencegahan umum). Pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat umumnya melakukan tindak pidana. Van Veen mengemukakan norma dan membentuk norma. Prevensi khusus pidana adalah pembenaran, bertolak dari perilaku manusia untuk menahan diri agar tidak berbuat sesuatu, sehingga pidana berfungsi mendidik. Selanjutnya, fungsi perlindungan, pidana pencabutan kemerdekaan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin dilahirkan jika bebas.<sup>92</sup>

### 3. *Teori gabungan*

Teori pidanaan ini diperkenalkan oleh Pompe, yaitu gabungan antara pembalasan dan relatif. Pompe menyatakan bahwa orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Hal ini dikemukakan oleh Van Bemmelen bahwa pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat adalah bertujuan untuk mempersiapkan kembalinya terpidana di dalam masyarakat. Menurut Grotius, teori gabungan mesti menitikberatkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan pembalasan, tetapi tentu berguna bagi masyarakat. Teori ini dilanjutkan oleh Rossi, yang menyatakan bahwa makna setiap pidana ialah pembalasan dan melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap

---

<sup>92</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hlm 73-74

hukum dan pemerintahan. Teori gabungan lain adalah menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>93</sup>

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yang teori-teorinya telah dibahas diatas, dan dikaitkan dengan perkara-perkara dibawah ini :

Pertama, Feri Susanto dimana didalam persidangannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) hakim dalam perkara ini Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah),

Kedua, kasus Ahmad Hasyim Firmansyah, St, dimana dalam kasus ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1) hakim dalam perkara ini Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun.

Ketiga, kasus Joni Alminus Mbatono, dimana dalam kasus ini terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pasal 3 hakim dalam perkara ini Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Bahwa berdasarkan pemaparan kasus diatas dan dikaitkan dengan teori pemidanaan yang telah dibahas diatas, **terlihat bahwasannya majelis hakim nampak lebih condong untuk mempergunakan *TEORI PEMIDANAAN RELATIF* yang tujuannya tidak hanya sekedar pembalasan, tetapi lebih kepada perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Prinsip *special***

---

<sup>93</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana..... Op.cit hlm 122*

***deterrence* dikedepankan karena majelis hakim menilai masih ada harapan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa juga menjadi bagian pertimbangan majelis hakim.**

Lebih lanjut lagi terkait Pertimbangan hakim Menurut Rusli Muhammad dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Kontemporer* menjelaskan bahwa hakim dalam melakukan pertimbangan berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat nonyuridis.<sup>94</sup>

1. *Pertimbangan yang bersifat yuridis*

bahwa pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pada tulisan ini hal-hal yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.<sup>95</sup>

2. *Pertimbangan yang bersifat non yuridis*

Pada tulisan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan-pertimbangan non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Op.cit* hlm 212

<sup>95</sup> *Ibid* hlm 212-213

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm 216

Putusan hakim yang baik tentunya dapat terpenuhinya tiga dasar nilai dasar hukum. Nilai dasar hukum tersebut menurut Radbruch adalah nilai keadilan, nilai Kepastian, dan nilai kemanfaatan. Lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Nilai kepastian**

Nilai kepastian menurut Radbruch, kepastian hukum atau legalitas menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>97</sup> Hakim dalam memutus perkara terlebih lagi untuk perkara pidana, maka harus didasarkan pada perundang-undangan.

Pada praktiknya dalam penegakan hukum, tugas pokok dari penegakan hukum (*agent of implementation*) adalah menerapkan hukum apa adanya sesuai dengan apa yang dicantumkan didalam peraturan perundang-undangan. Dalam kapasitas ini hakim lazim disebut sebagai corongnya undang-undang. Hukum dipandang sebagai komando yang memerintahkan kepada setiap orang untuk mentaatinya. Karena itu Darji Darmodiharjo sebagaimana dikutipnya di dalam Aurtin menyatakan , “ *A law is a command which obliges a person or person..... Law and other command are said to proced from superiors, and to bind or oblige inferiors* ”<sup>98</sup>. Putusan hakim juga bisa dikatakn sebagai hukum yang harus ditaati oleh pihak yang diperkarakan atau dituntut karena kesalahannya.

### **2. Nilai Kemanfaatan**

Pandangan secara umum tentang kemanfaatan merupakan bagian dari aliran utilitarianisme yang berpandangan bahwa hukum harus dapat memberikan

---

<sup>97</sup> Theo Huijber, *Pengantar Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1992 Hlm 164

<sup>98</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, 1999, jakarta Hlm 113

kemanfaatan kepada setiap orang. Seperti yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham: “*The greatest happiness the greatest number of people*”

Kemanfaatan disini dipandang bahwa putusan hakim sebagai hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>99</sup>

Tentang nilai kemanfaatan ini, maka Radbruch menyebutnya sebagai tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia.<sup>100</sup>

Kemanfaatan juga dapat dilihat dari dua sisi atas putusan hakim tersebut, menurut Hairin bahwa kemanfaatan itu bisa ditujukan kepada masyarakat secara luas yang berarti adanya putusan hakim dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat tentang pentingnya eksistensi penegakan hukum melalui putusan hakim. Dalam artian lain, bahwa efek yang ditimbulkan dari putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan peringatan kepada masyarakat untuk tidak berbuat yang melanggar hukum. Tetapi bukan semata-mata dapat memuaskan hasrat atau kehendak masyarakat, melainkan sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Mengatur tentunya agar tercapai ketertiban dalam

---

<sup>99</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Adytia bakti dan konsorsium Ilmu Hukum, Bandung, 1993 Hlm 2

<sup>100</sup> Theo Huijber, *Opcit.*, hlm163

masyarakat. Kemanfaatan juga dapat bagi para pihak atau pihak yang telah melanggar norma-norma dasar seperti tindakan kejahatan yang melanggar kesusilaan dan lainnya. Putusan memberikan pertimbangan memang diderita tetapi akan berakibat perbaikan perilaku setelah menjalani hukuman.

Lebih lanjut lagi tidak adanya kemanfaatan, maka akan berakibat hakim dianggap sebagai diktator. Seperti diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa telah terjadi kediktatoran pengadilan (*judicial dictatorship*) karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsiran yang dikehendaki oleh hakim tanpa mempertimbangkan dinamika masyarakat.<sup>101</sup>

### **3. Nilai Keadilan**

Berbicara tentang keadilan, tentu saja harus mengerti apa arti adil itu sendiri. Istilah keadilan diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles yang membagi keadilan menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian menurut jatahnya, sementara keadilan komulatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perseorangan.<sup>102</sup>

Dari pendapat diatas, maka sebenarnya tugas hakim dalam menciptakan keadilan itu ada dua, yaitu hakim bertugas menjalankan perintah undang-undang yang berdasarkan asas legalitasnya. Selain itu hakim bertugas untuk berupaya menemukan hukum atau menggali hukum sedalam-dalamnya agar rasa keadilan melalui putusannya itu dapat tercapai.

---

<sup>101</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003 Hlm 229

<sup>102</sup> Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta 2006, hlm 12

Tak terlepas dari pemaparan diatas mengenai nilai-nilai dasar hukum, dalam kenyataanya ketiganya sering saling berhadapan, bertentangan, dan bertegangan. Kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan, keadilan bisa bertabrakan dengan kepastian, kepastian bisa bertabrakan dengan kemanfaatan, dan seterusnya. Dalam khasanah hukum modern, suasana bertegangan diantara nilai dasar tersebut memiliki potensi yang sangat besar.

Terkait putusan korupsi yang telah dipaparkan diatas bahwasannya hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mengacu ke tiga dasar nilai hukum tersebut hanya saja permasalahannya ialah apabila dikaitkan dengan kasus yang telah dipaparkan diatas ialah putusan korupsi tersebut tidak mencakup ketiga nilai dasar hukum diatas, hal ini terlihat dari penjatuhan hukuman yang di jatuhkan oleh hakim dimana didalam putusannya tidak mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum hal ini terlihat dari putusan yang tidak sesuai dengan apa yang telah di amanatkan oleh undang-undang dimana hakim menjatuhkan hukuman dibawah minimum khusus.

Yang menjadi dasar atau faktor-faktor yang melatar belakanginya ialah dikarenakan bahwa berdasarkan pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, **bahwa hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dalam rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan juga dipengaruhi pandangan bahwa hakim bukanlah corong undang-undang sehingga hakim tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti apa yang telah di amanatkan oleh undang-undang selama hal tersebut bertentangan dengan hati nurani sang hakim atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam**

**masyarakat, sehingga akibat atau dampaknya dari pandangan ini ialah terdapat dua pandangan yaitu berangkat dari nilai-nilai kepastian hukum ada hakim yang benar-benar menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh undang-undang, dan pandangan yang kedua ialah berangkat dari nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, adanya pandangan bahwa hakim bukanlah corong undang-undang sehingga hakim tidak harus menelan mentah-mentah atau tidak harus mengikuti apa yang diperintahkan undang-undang selama bertentangan dengan nilai-nilai keadilan atau kemanfaatan.**

Hakim dalam kasus diatas telah tidak berdasarkan nilai-nilai kepastian hukum ini terlihat dari penjatuhan hukumannya dan juga apabila dilihat lebih mendalam terlihat jelas dari pertimbangan hakim misalnya didalam pertimbangan hakim dalam kasus Feri Susanto dimana hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa nilai kerugian yang dikorupsi oleh terdakwa relative kecil sebesar Rp. 49.522.116.02,- sedangkan yang diperoleh terdakwa secara pribadi Rp. 5.000.000,- disamping itu dalam perkara tidak memiliki dampak yang signifikan, maupun peran terdakwa yang signifikan pula.

Dalam kasus Ahmad Hasyim Firmansyah, St., hakim (mahkamah agung) dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *judex facti* (pengadilan tinggi) telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan tidak ada kerugian negara, bahwa *judex facti* (pengadilan tinggi) dalam pertimbangan hukum (premis mayor) yaitu perbuatan terdakwa dikaitkan/terbukti telah memenuhi pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum yang berlaku , berarti *judex facti* harus konsisten dengan tuntutan Undang-

Undang No. 31 tahun 1999 dan pasal 64 (1) KUHP yaitu sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, maka dengan sendirinya unsur kerugian negara terpenuhi

Dalam kasus Joni Alminus Mbatono, dalam pertimbangannya hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa.

Dalam pemaparan pertimbangan hakim diatas bahwasannya hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sebagai corong undang-undang atau mengikuti secara mentah-mentah apa yang telah diperintahkan oleh undang-undang atau didasarkan kepada nilai kepastian yang telah dipaparkan diatas , tetapi melainkan menggali lagi nilai-nilai yang ada berdasarkan nilai-nilai keadilan yang dirasa sesuai dengan hati nurani sang hakim.

Lebih jauh lagi mengenai pemidanaan banyak juga **dipengaruhi oleh Ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap penentuan pidana, dan juga ditentukan oleh Model yang digunakan.** Menurut Reid terdapat tiga *sentences model* .<sup>103</sup>

Pertama, *legislative model*. Dalam model ini bentuk dan lamanya pidana untuk setiap tindak pidana ditentukan secara pasti oleh pembentuk undang-undang dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Diskersi sama sekali tertutup, sehingga disebut *Determinate sentence*. Kedua, *judicial model*. Model ini menyatakan baik ketika undang-undang menyerahkan sepenuhnya bentuk dan lamanya pidana kepada hakim , maupun ketika ditentukan minimum dan

---

<sup>103</sup> Syaiful Bahri, *Pidana Denda....Opcit* Hlm 30

maksimum pidana dalam undang-undang dan hakim yang memutuskan pemidanaan senyatanya pada kasus-kasus kongkrit. Model kedua ini merupakan kebalikan dari model pertama, sehingga sering pula disebut sebagai *interdeterminate sentence*. Ketiga, *administrative model* yaitu jumlah pidana sebenarnya ditentukan oleh para pelaksana *administratif* Pemidanaan. Undang-undang menentukan bentuk dan jumlah pidana, hakim yang kemudian berdasar hal itu menentukan bentuk dan jumlah pidana dalam kasus-kasus kongkrit, dan kemudian sebagian lamanya pidana itu dapat dikurangi atau dihapuskan melalui berbagai mekanisme yang dimiliki eksekutif. Oleh karena itu, disebut dengan *executive model*.

Mengingat tiap-tiap masyarakat mengenal cara-caranya sendiri membentuk hukum, maka penentuan model dalam pemidanaan berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Bagi masyarakat Indonesia, tampaknya ketiga *sentence model* digunakan secara kombinatif, yang didominasi oleh *legislative Model*. Hal ini mengingat dalam masyarakat Indonesia dengan struktur *civil law system* yang kental peran legislatif menjadi sangat penting dan dominan.<sup>104</sup>

Terhadap model yang telah dipaparkan diatas dan dikaitkan dengan kasus yang telah dipaparkan diatasnya terlihat **bahwasannya hakim daalm melakukan pemidanaan menggunakan model secara kombinatif yaitu tidak hanya menggunakan *legislative model* tetapi juga menggabungkannya dengan model *judicial model*.**

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm 31

Jadi menurut hemat penulis faktor-faktor yang melatar belakangi hakim memutus dibawah minimum khusus undang-undang tindak pidana korupsi dilatar belakangi oleh teori pembedanaan yang digunakan oleh hakim yaitu teori Pembedanaan relatif dan juga dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana baik itu pertimbangan secara *yuridis* maupun *non yuridis*, dan juga banyak juga dipengaruhi oleh adanya pandangan bahwa hakim bukanlah corong undang-undang, sehingga hakim tidak harus mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh undang-undang melainkan menggali lagi sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan bersesuaian dengan hati nurani sang hakim yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, dan sedikit banyak juga dipengaruhi oleh model pembedanaan yang digunakan oleh hakim dalam kasus diatas terlihat hakim menggunakan model dengan mengkombinasikan antara model *legislative model* dengan model *judicial model*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan analisis hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut

#### **A. Kesimpulan.**

1. Kedudukan atau Status putusan hakim yang memutus perkara korupsi dibawah Minimum Khusus apabila dikaitkan dengan putusan korupsi yang telah dipaparkan diatas dan dikaitkan dengan beberapa teori terutama apabila ditinjau atau dikaitkan dengan asas legalitas bahwa terhadap putusan hakim yang memutus dibawah minimum khusus yang ada dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini undang-undang tindak pidana korupsi dan apabila dikaitkan dengan asas legalitas, bahwa terhadap putusan tersebut tidak hanya saja bertentangan dengan undang-undang namun bertentangan juga dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas, sehingga terhadap putusan dibawah minimum khusus tersebut tidak dapat dibenarkan.
2. faktor-faktor yang melatar belakangi hakim memutus dibawah minimum khusus undang-undang tindak pidana korupsi dilatarbelakngi oleh oleh teori pembedaan yang digunakan oleh hakim yaitu teori Pembedaan relatif dan juga dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana baik itu pertimbangan secara *yuridis* maupun *non yuridis*, dan juga banyak juga dipengaruhi oleh adanya

pandangan bahwa hakim bukanlah corong undang-undang, sehingga hakim tidak harus mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh undang-undang melainkan menggali lagi sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan bersesuaian dengan hati nurani sang hakim yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, dan sedikit banyak juga dipengaruhi oleh model pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam kasus diatas terlihat hakim menggunakan model dengan mengkombinasikan antara model *legislative model* dengan model *judicial model*.

**B. Saran-saran.**

1. Bahwa kejahatan korupsi merupakan suatu kejahatan *extra ordinary crime* seharusnya penangannya pun harus dilakukan dengan cara luar biasa yaitu dengan cara memahamkan kepada para hakim dengan satu tujuan bahwa kejahatan korupsi harus di berantas dengan cara menjatuhkan pidana tidak dengan cara yang biasa-biasa melainkan harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dengan berdasarkan aturan minimum khusus dan maksimum khusus agar dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi.
2. Harus ada pedoman atau pengaturan khusus mengenai pemidanaan minimum khusus agar hakim dalam memutus suatu perkara korupsi dapat melihat pedoman tersebut agar tidak ada perbedaan baik jumlah atau pun lamanya pidana yang akan dijatuhkan antara perkara yang satu dengan yang lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, malang: Bayu Media Publishing, 2005

\_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo : Jakarta.

Adnan Buyung Nasution, dkk, *Korupsi Kolusi Nepotisme di Indonesia* (yogyakarta Adytia Media, 1999)

Andi Hamzah dalam Djoko Prakoso dkk, *Kejahatan-Kejahatan Yang Membahayakan dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, jakarta, 1987.

\_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, jakarta, 1991.

\_\_\_\_\_, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi kereformasi*, jakarta Pradnya Paramita, 1986

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2002

Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, 1999, jakarta.

Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Adytia Bakti, 2000,

Dwi agus veryadi, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Pencurian Ternak di Pengadilan Negeri Pemekasan*, universitas brawijaya.

Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung PT Refika Aditama

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua, Jakarta, sinar Grafika, 2007

Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Hermein Hadiati Keswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Surabaya, 1995

Indriyanto Seno adji, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009

Jurnal Yudisial, *Korupsi dan Legislasi*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1997

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Adytia Bakti, Bandung, 2000

Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta 2006.

Mudzakir, "*Posisi Hukum korban Kejahatan Didalam sistem peradilan pidana Terpadu*", Disertasi, fakultas Hukum Universitas Indonesia (jakarta : 2001 )

Nanda Agung Dermawan, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1987.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum pidana* (Bandung, Citra Adytia Bakti, 2008)

\_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, badan Penerbit Universitas Dipenogoro.

Oemar Seno adji, *Hukum Pidana*, jakarta, Erlangga, 1984.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kesatu, Kencana, Jakarta, 2005.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976.

R. Soesilo dalam Syahrudin Husein, *kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penaggulangannya*, USU Digital Library, 2003.

R.A Duff dan D. Garland, dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan korupsi* (yogyakarta :Universitas Islam indonesia Total Media, 2009)

Rohim, *Modus operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, 2008

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV.Mandar Maju, 2004

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Adytia Bakti, 2007

\_\_\_\_\_, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009

Satjipto Raharjo, *Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003 Hlm 229

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. 3, UI Press, Jakarta,

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Adytia bakti dan konsorsium Ilmu Hukum, Bandung, 1993.

Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan korupsi* (yogyakarta :Universitas Islam indonesia Total Media, 2009),

TB.Ronny Rahman Nitibaskara, *tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta, Penerbit : Buku Kompas, 2006

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana :Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan dekriminalisasi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2005).

Theo Huijber, *Pengantar Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta,1992.

Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, *Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1*, Jakarta 2009

Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bandung, Bina Cipta, 1984.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1986